

Implementasi Pemberian Izin Terhadap Pelaku Usaha Kecil Melalui Kebijakan *Online Single Submission* (OSS) Perspektif Fiqih Siyasah Idariyah

Devi Herlina¹, Imam Mahdi², Qolbi Khairi³
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Corresponding email: deviherlina444@gmail.com

Abstract:

The purpose of this study is to determine the Implementation of Granting Permits to Business Actors Through the Online Single Submission (OSS) Policy from the Fiqh Siyasah Perspective, What are the Constraints and Obstacles and Supporting Factors for Granting Permits to Business Actors Through the Online Single Submission (OSS) Policy from the Fiqh Siyasah Perspective, What is the Review from Fiqh Siyasah on the Implementation of Granting Permits to Business Actors Through the Online Single Submission (OSS) Policy from the Fiqh Siyasah Perspective. This study uses an Empirical Juridical approach method. Data collection methods use interviews and observations. Data analysis techniques use descriptive analysis. The results of this study are: Limited Digital Infrastructure: OSS implementation is hampered by inadequate digital infrastructure, such as slow or unstable internet connections in a number of areas, reducing accessibility and efficiency of system use. Human Resources: There are still many people and business actors, especially in Seluma, who do not understand the optimal use of OSS, resulting in difficulties in obtaining permits through the system. Siyasah Fiqh Perspective: The implementation of granting permits through OSS is analyzed based on the principles of siyasah fiqh, including Maqasid al-Shariah, Maslahah, justice, ease of access, protection of individual rights, and compliance with the law.

Keywords: Granting of Permits; Small Business Actors; Online Single Submission; Fiqh Siyasah Idariyah.

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pemberian Izin terhadap pelaku usaha Melalui Kebijakan Online Single Submission (OSS) Perspektif Fiqih Siyasah, Bagaimana Kendala dan hambatan serta faktor pendukung Pemberian Izin pelaku usaha Melalui Kebijakan Online Single Submission (OSS) Perspektif Fiqih Siyasah, Bagaimana Tinjauan Dari Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Pemberian Izin terhadap pelaku usaha Melalui Kebijakan Online Single Submission (OSS) Perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini adalah: Keterbatasan Infrastruktur Digital: Implementasi OSS terhambat oleh infrastruktur digital yang kurang memadai, seperti koneksi internet lambat atau tidak stabil di sejumlah daerah, sehingga mengurangi aksesibilitas dan efisiensi penggunaan sistem. Sumber Daya Manusia: Masih banyak masyarakat dan pelaku usaha, khususnya di Seluma, yang belum memahami penggunaan OSS secara optimal, mengakibatkan kesulitan dalam memperoleh perizinan melalui sistem tersebut. Perspektif Fiqih Siyasah: Implementasi pemberian izin melalui OSS dianalisis berdasarkan prinsip fiqh siyasah, termasuk Maqasid al-Shariah, Maslahah, keadilan, kemudahan akses, perlindungan hak individu, dan kepatuhan terhadap hukum.

Kata kunci: Pemberian Izin; Pelaku Usaha Kecil; Online Single Submission; Fiqih Siyasah Idariyah.

Pendahuluan

Pada saat ini kita hidup di era globalisasi yang sebagian besar sudah mengandalkan teknologi, dan juga tuntutan dari masyarakat tidak bisa dihindarkan dalam menghadapi tatanan kehidupan di era globalisasi terkait persaingan disegala kehidupan baik kehidupan berbangsa maupun kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu kualitas pelayanan yang prima merupakan salah satu jawaban dalam menghadapi era globalisasi (Syahfitra, 2021).

Revolusi Industri dapat membawa perubahan gaya hidup manusia termasuk dalam berhubungan dan bekerja dari manual menjadi serba digital. Hal ini akan memberikan kesempatan dan juga peluang besar bagi Indonesia termasuk organisasi pemerintahan yang berinovasi dalam menjalankan tugas beserta fungsinya. Dengan memanfaatkan perkembangan IT akan mempercepat e-governance dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan seperti pelayanan publik yang berbasis teknologi.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib mengelola sistem informasi elektronik maupun non elektronik yang meliputi profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan transparan.

Pelayanan publik sendiri telah menjadi isu sentral dalam pembangunan di Indonesia pada saat sekarang ini, karena pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, dan konsep pelayanan sendiri akan selalu ada pada kehidupan setiap manusia yang pastinya secara aktual selalu dibicarakan.

Dalam kaitan dengan aspek pelayanan publik khususnya pelayanan dibidang perizinan berusaha tentu saja menimbulkan masalah tersendiri. Oleh karena itu lingkup pelayanan perizinan berusaha tidak hanya berkenaan dengan satu atau beberapa daerah saja akan tetapi masuk dalam ruang lingkup nasional. Dengan demikian pelayanan perizinan berusaha seharusnya tidak hanya dilihat dalam konteks persoalan daerah semata akan tetapi juga meliputi lingkup nasional yang menjadi kewenangan pemerintah, maka wajar pemerintah pusat menarik perizinan yang ada didaerah pemerintah pusat yang disebut dengan system melalui Sistem Online Single Submission (OSS).

Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha “memerlukan standarisasi pelayanan minimal (SPM) untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat (Pelayanan Prima). Kelemahan yang ada selama ini disebabkan tidak adanya standarisasi pelayanan yang sama untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, maka akibatnya begitu terasa, yakni proses terbitnya izin sangat lambat bahkan berbelit-belit, sehingga masyarakat pada umumnya mengkonotasikan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat cenderung kurang baik dan memuaskan bahkan tidak berkualitas. Pelayanan yang kurang berkualitas dapat dilihat dari banyaknya pengaduan oleh masyarakat terhadap oknum aparat pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (Burhanudin, 2010).

Kelemahan mendasar dari proses pembangunan di Indonesia sebenarnya tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh bad governance (Pemerintahan yang buruk). Dominasi peran birokrasi terasa begitu kuat dalam menentukan proses pengambilan keputusan hingga kebutuhan berbagai program pembangunan, peran masyarakat lebih banyak berada pada level pelaksanaan. Akibatnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap birokrasi semakin meningkat. Menguatnya dominasi birokrasi justru diikuti dengan kecenderungan birokrasi yang tidak terbuka dan akuntabel. Tentu saja hal ini berdampak negatif terhadap pembangunan (Wibawa, 2009).

Memberikan pelayanan yang baik dan tetrbaik dari pemerintah untuk masyarakat adalah suatu hal atau tindakan yang sangat mulia dan merupakan pintu keberkahan bagi siapa pun yang melakukannya, tidak terkecuali Pejabat-pejabat DPMPTSP Seluma khususnya. Dari hal itu, pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun Negara guna memperbaiki tatanan kehidupan dalam beradministrasi dan memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan membuat peraturan dan kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam hal menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan sistem perizinan di Indonesia melalui system E-Government yang pada dasarnya E-Government itu merupakan singkatan dari Electronic Government.

Dalam buku yang berjudul “Pelayanan Sistem Publik” karangan Achmad Nurmandi dkk. Terdapat pendapat Ching mengenai defenisi Electronic Government, menurutnya Electronic Government adalah sebuah konsep yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan nyaman bagi pemerintah dalam membangun komunikasi dan memberikan pelayanan “publik kepada masyarakat”. Selain itu E-Government juga berperan dan memberikan dampak positif dalam membangun serta mewujudkan pelayanan publik yang baik. Dalam buku yang sama juga ada juga pendapat dari Aritonang, D. M. menekankan bahwa sistem EGovernment adalah salah satu dari kebijakan publik yang fundamental untuk mentransformasikan kualitas pelayanan publik dan pelayanan dari pelayanan berbasis konvensional ke pelayanan berbasis teknologi informasi (modern services). Karena itu, penerapan E-Government adalah berhubungan dengan reformasi kebijakan publik yang menghadirkan tata kelola yang efektif (effective governance) (Nurmandi, 2018).

Penyelenggaraan Perizinan erat kaitannya dengan system administrasi negara yang merupakan pintu utama pelayanan publik menghadapi masalah yang sangat fundamental. Struktur birokrasi, norma, nilai dan regulasi yang ada sekarang masih berorientasi pada pemenuhan kepentingan penguasa dari pada pemenuhan hak sipil warga Negara. Dari hal itu peran dari pemerintah dalam memberikan izin usaha melalui sistem terintegrasi sangat diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus segala macam perizinan.

Adapun salah satu bidang yang sedang ditingkatkan pemerintah melalui peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan adalah proses pemberian izin yang ada di Indonesia. Pada dasarnya Perizinan merupakan suatu pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku

usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Peran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan izin adalah membantu Gubernur ataupun pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang pada dasarnya merupakan kewenangan daerah. Izin dapat diperoleh dengan cara memenuhi persyaratan dan mengikuti semua prosedur yang terdapat dalam kepengurusan izin tersebut. Izin juga berfungsi untuk memberikan kekuatan hukum bagi pemilik izin guna melindungi hak dan kewajibannya yang nantinya akan diawasi oleh lembaga yang berwenang.

Dari berbagai macam Perizinan yang dilayani oleh Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selaku lembaga yang berwenang melayani tentang perizinan di Kabupaten Seluma. Saat ini proses pemberian izin usaha yang sudah menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). Perlu diketahui OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Merujuk juga pada Perppu No 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja, online single submission ini digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut: Berbentuk badan usaha maupun perorangan, usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Sistem OSS merupakan platform yang dimana pengusaha mikro, kecil, menengah, maupun pengusaha besar bisa mengajukan permohonan izin usaha yang berbasis online.

OSS ini diciptakan dengan tujuan sebagai bentuk reformasi pada bidang perizinan usaha, karena awalnya pengurusan izin yang diajukan terkesan masih berbelit-belit dan harus melalui proses birokrasi yang panjang dan secara fisik harus hadir ke dinas terkait (Simamora, 2023; Sembiring, 2021). Maka dari itu dengan adanya sistem OSS ini diharapkan kedepannya masyarakat bisa mengurus izin usaha dengan lebih praktis, cepat dan tanpa keluar dari rumah ataupun kantornya, karena sistem OSS sendiri merupakan program mandiri yang bisa diakses oleh masyarakat kapanpun dan dimanapun.

Akan tetapi dalam pelaksanaan sistem OSS ini masih ada problematika atau kendala yang terjadi di masyarakat, Salah satu kendala dalam implementasi OSS adalah kompleksitas regulasi di Indonesia. Meskipun OSS telah mengintegrasikan berbagai perizinan yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga, namun masih terdapat banyak regulasi yang saling tumpang tindih, bertentangan, atau tidak konsisten antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Hal ini dapat menghambat proses perizinan di OSS karena pengusaha harus memahami dan mematuhi berbagai regulasi yang rumit dan beragam tersebut.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital di Indonesia, Implementasi OSS memerlukan infrastruktur digital yang handal dan terintegrasi untuk dapat berjalan dengan lancar. Namun, keterbatasan infrastruktur digital, seperti koneksi internet yang lambat atau tidak stabil di beberapa daerah, dapat menghambat akses dan penggunaan OSS. Selain itu, masih terdapat sejumlah daerah di Indonesia yang belum memiliki infrastruktur digital yang memadai, sehingga proses implementasi OSS di daerah-daerah tersebut menjadi terhambat.

Selanjutnya problematika yang ada terkait kurangnya kesadaran dan keterampilan pengguna, baik dari pihak pengusaha maupun pihak pemerintah. Beberapa pengusaha masih belum sepenuhnya memahami bagaimana menggunakan OSS secara efektif, sehingga menghadapi kendala dalam mengunggah dokumen, mengisi formulir, atau mengikuti proses perizinan yang tepat. Selain itu, keterampilan pegawai pemerintah dalam mengoperasikan OSS juga masih perlu ditingkatkan agar proses perizinan di OSS dapat berjalan dengan baik dan efisien.

Disamping itu problematika yang ada dari implementasi OSS adalah masih banyaknya kebijakan yang belum tersosialisasi dengan baik kepada para pengusaha dan investor. Beberapa pengusaha mungkin tidak sepenuhnya memahami perubahan kebijakan yang telah dilakukan melalui OSS, sehingga menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan perizinan yang baru. Selain itu, beberapa kebijakan yang diimplementasikan melalui OSS juga belum terkoordinasi dengan baik antara berbagai lembaga terkait, sehingga menghasilkan prosedur yang rumit dan membingungkan.

Kendala teknis dan teknologi juga menjadi problematika, masih banyaknya kebijakan yang belum tersosialisasi dengan baik kepada para pengusaha dan investor. Beberapa pengusaha mungkin tidak sepenuhnya memahami perubahan kebijakan yang telah dilakukan melalui OSS, sehingga menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan perizinan yang baru. Selain itu, beberapa kebijakan yang diimplementasikan melalui OSS juga belum terkoordinasi dengan baik antara berbagai lembaga terkait, sehingga menghasilkan prosedur yang rumit dan membingungkan.

Problematika atau masalah selanjutnya adalah Perubahan budaya dan mentalitas dalam menghadapi perubahan sistem perizinan juga menjadi kendala dalam implementasi OSS. Beberapa pegawai pemerintah atau pengusaha mungkin masih menghadapi resistensi dalam beradaptasi dengan perubahan sistem yang lebih digital dan terotomatisasi. Selain itu, pola pikir yang masih cenderung tradisional dan kurangnya kecenderungan untuk mengadopsi teknologi baru dalam proses perizinan juga dapat menjadi hambatan dalam implementasi OSS.

Koordinasi antar lembaga pemerintah yang terlibat dalam proses perizinan melalui OSS juga menjadi kendala. Implementasi OSS melibatkan banyak lembaga pemerintah yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, namun belum selalu terjadi koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga tersebut. Hal ini dapat menyebabkan proses perizinan menjadi rumit, tidak terkoordinasi, dan memakan waktu yang cukup lama.

Terakhir, Implementasi OSS juga memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengoperasikan sistem dan menjalankan proses perizinan. Kendala dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari pihak pengusaha maupun pihak pemerintah, seperti kurangnya pelatihan dan pendidikan terkait penggunaan OSS, dapat mempengaruhi efektivitas implementasi OSS.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas memicu ketertarikan penulis untuk meneliti lebih komperhensif tentang, Implementasi Pemberian Izin Terhadap Pelaku Usaha Melalui Kebijakan Online Single Submission (OSS) Perspektif Fiqih Siyash Idariyah (Studi Pelaku Usaha di Kabupaten Seluma).

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir (Bungin, 2007).

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macamnya itu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Yang dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami mengenai masalah Problematika Pemberian Izin Melalui Kebijakan Online Single Submission (OSS) Perspektif Fiqih Siyash.

Pengumpulan data yang kami lakukan yaitu mengambil data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara dengan narasumber, yakni pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu DPM-PPTSP Seluma Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil dari literatur-literatur buku yang terkait seperti undang-undang tentang perizinan. Pengumpulan data yang kami lakukan dengan mengambil bahan-bahan penelitian dari dokumentasi, seperti foto dan rekaman wawancara (Adi, 2004; Singarimbun, 1989; Lexy J. Moleong, 2010).

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Yaitu

analisis yang tidak menggunakan matematika, statistik dan atau model-model yang bersifat rumusan (angka-angka pengukuran) dan bentuk lainnya. Mengenai tahapan proses analisis data dilakukan sebagai berikut.

Pertama, dengan mengkaji ulang (menelaah) seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya hasil wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi dan internet. Data tersebut dibaca, dipilah, dipelajari serta telaah (Sayuti, 1989). Tahap ini penulis melakukan pengkajian ulang terhadap data hasil wawancara dengan kedua belah pihak yang, sehingga diharapkan memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data hasil dokumentasi berdasarkan kategori tertentu. Data yang telah melalui proses pengkajian ulang dibuat rangkuman yang inti dan dikelompokkan sehingga tetap berada dalam topik. Dalam hal ini penulis mengelompokkan sesuai dengan tema dan dalam rumusan masalah Ketiga, verifikasi adalah suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data yang telah diperoleh, sehingga pada nantinya dapat menyakinkan pembaca tentang kebenaran penelitian tersebut (Soekanto, 2000). Verifikasi ini peneliti lakukan dengan cara menanyakan hasil masalah kepada narasumber mengenai objek penelitian.

Keempat, tahapan akhir yaitu mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan data, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penafsiran data dan hasilnya dapat diolah dengan menggunakan metode analisis yang dipakai yaitu metode analisis data kualitatif. Dalam hal ini analisis data kualitatif digunakan penulis untuk membandingkan data yang terjadi di lapangan dengan peraturan yang ada (Sayuti, 1989).

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Pemberian Izin Pelaku Usaha Melalui Kebijakan Online Single Submission

Sistem Online Single Submission merupakan platform yang dimana pengusaha mikro, kecil, menengah maupun pengusaha besar bisa mengajukan permohonan izin usaha yang berbasis online. Online Single Submission (OSS) ini di ciptakan yang bertujuan sebagai bentuk reformasi pada bidang perizinan usaha, karena pada awalnya pengurusan izin yang di ajukan terkesan masih berbelit-belit dan harus melalui proses birokrasi yang panjang dan secara fisik harus hadir ke dinas terkait

Maka dari itu dengan adanya Sistem Online Single Submission di harapkan masyarakat bisa mengurus izin usaha dengan lebih praktis,cepat dan tanpa keluar rumah ataupun kantornya, karena sistem Online Single Submission sendiri merupakan program mandiri yang bisa di akses oleh masyarakat kapanpun dan di mana pun.

Tetapi dalam praktiknya, pemberian izin melalui kebijakan Online Single Submission ini masih ada Problematik nya di lapangan.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan bapak Arlan aksa Selaku Kepala Dinas Penamana modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma berkaitan dengan Problematika yang ada untuk pemberian izin melalui Online Single Submission beliau menyampaikan sebagai berikut :

Berbicara mengenai problematika tentu ada, di samping online single submission ini merupakan hal baru, problematika yang sering terjadi adalah masyarakat untuk saat ini belum sepenuhnya paham atau tahu bagaimana penggunaan atau alur dari aplikasi online single submission itu sendiri, di sisi lain problematika yang sering terjadi di masyarakat adalah keterbatasan infrastruktur digital, seperti koneksi internet yang lambat atau tidak stabil, bahkan ada beberapa daerah di seluma belum bisa merasakan dampak dari kemajuan teknologi.

Selanjutnya berkaitan dengan bagaimana dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mengatasi problematika yang ada dalam pemberian izin melalui online single submission, bapak arlan aksa menyampaikan sebagai berikut : “ Dalam hal ini pihak kita menyikapi hal tersebut tentu merujuk atau beracuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika ada masyarakat yang terkendala untuk pembuatan izin bisa langsung datang ke kantor untuk di lakukan pendampingan atau di bantu dalam pembuatan izin itu sendiri”

Berikutnya berkaitan dengan apakah pemberian izin melalui sistem online single submission sudah layak di berlakukan, bapak arlan aksa menyampaikan sebagai berikut :“Sebenarnya untuk pemberlakuan sistem online single submission ini memang sudah harus di lakukan, Tujuan dari pemerintah itu baik pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah dalam hal perizinan, jika perizinan itu bisa selesai sehari kenapa harus dua hari, artinya dalam pemberian izin kalau bisa di percepat kenapa harus di perlambat. Sesuai dengan tujuan online single submission itu sendiri untuk mempermudah urusan masyarakat dalam pembuatan izin”

Kemudian berikutnya dalam hal siapa saja yang berperan dalam pemberian izin melalui sistem online single submission bapak arlan menyampaikan sebagai berikut :“ Dalam hal pemberian izin ini yang berperan tentu pemerintah pusat melalui kementerian, merekalah yang memverifikasi tiap tiap izin yang di ajukan masyarakat melalui sistem onlien single submission”

Terakhir berkaitan dengan bagaimana tindak lanjut dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ketika sudah ada izin yang terbit melalui sistem online single submission bapak arlan aksa menyampaikan sebagai berikut :“ Memang yang memverifikasi perizinan itu pemerintah pusat melalui kementerian tetapi ketika izin itu sudah terbit, disitulah ada fungsi dari pemerintah daerah dalam hal pengawasan dan pengendalian, apabila di lapangan terdapat kendala atau pelanggaran, pihak dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bisa mengambil tindakan, bisa berupa pembekuan izin dan pencabutan Nomor induk berusaha (NIB) tetapi tentu tetap harus melalui prosedur yang ada.” (Aksa, 2024).

Berdasarkan wawancara di atas dengan bapak arlan aksa selaku kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Seluma dapat di simpulkan bahwa, Implementasi Pemberian Izin Terhadap pelaku usaha melalui Kebijakan Online Single Submission sebagai berikut :Problematika pemberian izin melalui online single

submission ini memang masih ada, dari mulai sumber daya manusianya sendiri sampai dengan terkait infrastruktur digital atau akses internet belum sepenuhnya merata di samping kita harus mengikuti kemajuan zaman atau kemajuan teknologi yang ada.

Selanjutnya wawancara kepada pelaku usaha atau izin, dalam hal ini ibu Heri selaku masyarakat Kabupaten Seluma sebagai berikut :

Berkaitan dengan bagaimana tanggapan pelaku usaha atau masyarakat seluma terkait sistem online single submission ibu heri menyampaikan sebagai berikut :

“ Untuk sistem online single submission ini, seharusnya masyarakat dalam hal ini pelaku usaha atau yang berkaitan dengan izin terbantu dengan adanya kebijakan tetapi di dalam praktiknya masih banyak problematika yang terjadi”

Selanjutnya berkaitan dengan apa saja problematika atau kendala yang ada terkait kebijakan pemberian izin melalui sistem online single submission ibu heri menyampaikan sebagai berikut :“ Kendala atau problematika yang kami rasakan selaku pelaku usaha terkait sistem online single submission ini adalah di akses internet, sering terjadi ketika kami ingin mengakses internet itu sangat sulit atau lambat, selain itu problematika yang kami rasakan di masyarakat ialah, kami kurang paham bagaimana kemudian memanfaatkan kemajuan teknologi dengan maksimal atau kata lain Sumber daya manusianya kurang memadai”

Seterusnya berkaitan dengan apakah pemberian izin melalui kebijakan sistem online single submission ini sudah layak dilakukan ibu heri menyampaikan sebagai berikut :“ Menurut saya pribadi untuk sistem online single submission belum layak di lakukan disamping masih ada problematika tetapi kendati ini tidak serta merta menjadikan kita untuk tidak maju, kekurangan yang ada merupakan tantangan untuk perbaikan kedepannya” Kemudian berikutnya berkaitan dengan apakah pemberian izin melalui sistem online single submission ini mempermudah atau mempersulit masyarakat dalam mendapatkan izin ibu heri menyampaikan sebagai berikut:

“Untuk masyarakat yang paham atau tahu bagaimana menggunakan internet itu sangat-sangat mempermudah, tetapi bagi masyarakat yang kurang tahu bagaimana menggunakan internet mungkin di anggap sulit “

Berdasarkan wawancara di atas yang di sampaikan masyarakat atau pelaku usaha tersebut terkait problematika pemberian izin melalui kebijakan sistem online single submission sebagai berikut :Untuk kebijakan pemberian izin melalui sistem online single submission ini seharusnya sangat-sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan izin, tetapi di dalam praktiknya masih ada probematika yang di rasakan oleh masyarakat itu sendiri”

Selanjutnya wawancara kepada pelaku usaha atau izin, dalam hal ini ibu ruri selaku masyarakat Kabupaten Seluma sebagai berikut:Berkaitan dengan bagaimana tanggapan pelaku usaha atau masyarakat seluma terkait sistem online single submission ibu ruri menyampaikan sebagai berikut :

“Tanggpan saya, kalau untuk sistem online single submission ini sebenarnya mempermudah, karena kita bisa mengakses tidak harus datang ke kantor lagi, tetapi kadang-

kadang kami belum sepenuhnya paham bagaimana mempergunakan aplikasi online single submission tersebut”

Selanjutnya berkaitan dengan apa saja problematika atau kendala yang ada terkait kebijakan pemberian izin melalui sistem online single submission ibu ruri menyampaikan sebagai berikut :“ Jadi untuk kendala atau problematika yang sering dirasakan adalah, pertama sumber daya manusianya, kebanyakan dari kami belum begitu paham dan bisa menggunakan aplikasi online single submission ini, kemudian problematika selain sumber daya manusia nya adalah sering terjadinya gangguan internet untuk mengakses izin melalui sistem online single submission tersebut”

Berikutnya berkaitan dengan apakah pemberian izin melalui kebijakan sistem online single submission ini sudah layak dilakukan ibu ruri menyampaikan sebagai berikut :“ Sebenarnya untuk kebijakan pemberian izin melalui online single submission ini bagi pelaku usaha menengah keatas mungkin sudah layak di lakukan tetapi bagi pelaku usaha yang menengah ke bawah mungkin agak sulit, karena kebanyakan pelaku usaha menengah kebawah belum bisa menggunakan teknologi dengan baik”

Kemudian berikutnya berkaitan dengan apakah pemberian izin melalui sistem online single submission ini mempermudah atau mempersulit masyarakat dalam mendapatkan izin ibu ruri menyampaikan sebagai berikut: *“Saya rasa untuk pemberian izin melalui kebijakan online single submission ini bagi masyarat yang paham atau bisa menggunakan teknologi dengan baik sangat mempermudah dan membantu, tetapi kebalikannya bagi masyarakat yang kurang atau belum bisa menggunakan teknologi dengan baik itu mungkin susah, atau dengan kata lain mempersulit mendapatkan izin melalui online single submission tersebut”*

Berdasarkan wawancara dengan ibu ruri, selaku pelaku usaha yang ada di Kabupaten Seluma berkaitan dengan problematika pemberian izin melalui sistem online single submission dapat di simpulkan sebagai berikut :

Untuk pemberian izin melalui kebijakan melauai online single submission ini merupakan hal yang baru, tentunya harus di imbangi dengan sumber daya manusia yang cukup, agar tidak ada kendala sebagaimana yang di jelaskan tersebut.

Selanjutnya wawancara kepada pelaku usaha atau izin, dalam hal ini bapak putra selaku masyarakat Kabupaten Seluma sebagai berikut :

Berkaitan dengan bagaimana tanggapan pelaku usaha atau masyarakat seluma terkait sistem online single submission bapak putra menyampaikan sebagai berikut :“Menurut pandangan saya terkait pemberian izin melalui kebijakan online single submission sejauh ini bagus serta membantu kami selaku pelaku usaha dalam mengurus perizinan, tetapi terkadang kami masih mempunyai problematika atau kendala dalam mengakses izin melalui online single submission tersebut”

Selanjutnya berkaitan dengan apa saja problematika atau kendala yang ada terkait kebijakan pemberian izin melalui sistem online single submission bapak putra menyampaikan sebagai berikut :”Problematika atau kendala yang sering di rasakan untuk

sistem online single submission ini adalah, pertama akses internet, kadang-kadang lambat, kemudian kami masyarakat belum begitu paham dalam menggunakan teknologi”

Berikutnya berkaitan dengan apakah pemberian izin melalui kebijakan sistem online single submission ini sudah layak dilakukan bapak putra menyampaikan sebagai berikut :“Menurut saya, untuk saat ini pemberian izin melalui online single submission di kabupaten seluma sudah layak di lakukan walaupun masih ada beberapa problematika yang belum teratasi”

Kemudian berikutnya berkaitan dengan apakah pemberian izin melalui sistem online single submission ini mempermudah atau mempersulit masyarakat dalam mendapatkan izin bapak putra menyampaikan sebagai berikut:“Apakah pemberian izin melalui online single submission mempermudah atau mempersulit, sepengalaman saya selama ini dalam mengurus perizinan berusaha melalui online single submission ini yang dirasakan adalah mempermudah serta efisiensi waktu, di samping memang masih terdapat berbagai macam problematika atau kendala seperti yang saya sampaikan di awal tadi”

Berdasarkan wawancara dengan bapak putra, selaku pelaku usaha yang ada di Kabupaten Seluma berkaitan dengan problematika pemberian izin melalui sistem online single submission dapat di simpulkan sebagai berikut :

Pemberian izin melalui kebijakan online single submission sebenarnya sangat membantu masyarakat, akan tetapi memang masih ada beberapa problematika yang di rasakan oleh masyarakat umum untuk mendapatkan izin melalui online single submission tersebut.

Selanjutnya wawancara kepada pelaku usaha atau izin, dalam hal ini ibu susi selaku masyarakat Kabupaten Seluma sebagai berikut :

Berkaitan dengan bagaimana tanggapan pelaku usaha atau masyarakat seluma terkait sistem online single submission ibu susi menyampaikan sebagai berikut :“ Menurut saya untuk pemberian izin melalui kebijakan online single submission ini sedikit membantu masyarakat dalam mengurus perizinan karena tidak mesti harus datang langsung ke kantor”

Selanjutnya berkaitan dengan apa saja problematika atau kendala yang ada terkait kebijakan pemberian izin melalui sistem online single submission ibu susi menyampaikan sebagai berikut :“Sejauh ini terkait problematika atau kendala dalam pemberian izin melalui online single submission ini yang saya rasakan tidak ada, di samping memang saya sudah tidak terkendala lagi dalam penggunaan teknologi”

Berikutnya berkaitan dengan apakah pemberian izin melalui kebijakan sistem online single submission ini sudah layak dilakukan ibu susi menyampaikan sebagai berikut :“Terkait layak atau tidaknya khususnya di kabupaten seluma dalam menggunakan online single submission, menurut saya pribadi sudah layak, karena memang banyak pelaku-pelaku usaha memerlukan perizinan dan ingin dalam waktu yang cepat penyelesaiannya”

Kemudian berikutnya berkaitan dengan apakah pemberian izin melalui sistem online single submission ini mempermudah atau mempersulit masyarakat dalam mendapatkan izin ibu susi menyampaikan sebagai berikut: *“Berkenaan dengan mempermudah atau mempersulit masyarakat dalam pemberian izin melalui online single submission ini tentunya*

mempermudah, yang saya rasakan pribadi karena sistem online single submission ini tidak serumit yang manual serta mempercepat waktu atau kata lain tidak perlu ke kantor lagi”

Berdasarkan wawancara dengan ibu susi, selaku pelaku usaha yang ada di Kabupaten Seluma berkaitan dengan problematika pemberian izin melalui sistem online single submission dapat di simpulkan sebagai berikut :

Sebenarnya berkenaan dengan kebijakan pemberian izin melalui online single submission ini membantu masyarakat dalam mendapatkan izin usaha tetapi memang harus di imbangi dengan sumber daya manusia yang bagus serta dukungan kelengkapan lainnya.

Kemudian berikutnya terakhir wawancara kepada pelaku usaha atau izin, dalam hal ini ibu herika selaku masyarakat Kabupaten Seluma sebagai berikut :*Berkaitan dengan bagaimana tanggapan pelaku usaha atau masyarakat seluma terkait sistem online single submission ibu herika menyampaikan sebagai berikut : “Berkaitan dengan hal itu menurut saya pribadi, untuk masyarakat yang paham menggunakan teknologi sangat membantu, sebaliknya bagi masyarakat yang kurang paham dalam menggunakan teknologi kemungkinan besar mempersulit untuk mendapatkan perizinan melalui kebijakan online single submission tersebut”*

Selanjutnya berkaitan dengan apa saja problematika atau kendala yang ada terkait kebijakan pemberian izin melalui sistem online single submission ibu herika menyampaikan sebagai berikut :*“ Kendala atau problematika yang saya rasakan waktu mengurus perizinan usaha melalui online single submission itu sendiri adalah kekuatan sinyal atau akses internet yang lambat, kemudian sumber daya manusia, terkait pemahaman saya terhadap pemberian izin melalui online single submission tersebut”*

Berikutnya berkaitan dengan apakah pemberian izin melalui kebijakan sistem online single submission ini sudah layak dilakukan ibu herika menyampaikan sebagai berikut :*“ Menurut saya di kabupaten seluma sudah layak menggunakan perizinan berbasis online, tapi memang di samping itu kesiapan pemerintah terkait sumber daya masyarakatnya juga harus di perhitungkan”*

Kemudian berikutnya berkaitan dengan apakah pemberian izin melalui sistem online single submission ini mempermudah atau mempersulit masyarakat dalam mendapatkan izin ibu herika menyampaikan sebagai berikut:*“ Terkait mempermudah atau mempersulit masyarakat pemberian izin melalui online single submission ini, seperti yang saya katakan di awal pembicaraan tadi adalah, untuk masyarakat yang sudah memahami atau bisa menggunakan teknologi dengan baik di rasa membantu sekali, tetapi sebaliknya bagi masyarakat yang gptek dalam menggunakan teknologi atau internet di rasa sulit atau bahkan mempersulit”*

Bila dilihat dari berbagai manfaat-manfaat yang diberikan dalam mengimplementasikan E-government dapat disimpulkan bahwa ketepatan e-government yang dilakukan oleh suatu negara akan sangat berpengaruh dengan masyarakat, terutama pada kualitas kehidupan masyarakat dinegara tersebut.

Perspektif Fiqih Siyasah Idariyah Terhadap Implementasi Pemberian Izin Pelaku Usaha Melalui Kebijakan Online Single Submission

Sistem Online Single Submission (OSS) saat ini digunakan dalam proses pemberian izin usaha. OSS digunakan untuk mengelola izin usaha dari berbagai jenis bisnis, termasuk perorangan dan badan usaha, bisnis mikro, kecil, menengah, dan besar, serta bisnis baru dan lama.

OSS ini dibuat untuk melakukan reformasi di bidang izin usaha karena pada awalnya, pengurusan izin yang diajukan terkesan masih rumit dan memerlukan proses birokrasi yang panjang dan harus hadir secara fisik di dinas yang relevan. Dengan adanya sistem OSS, masyarakat akan dapat mengurus izin usaha dengan lebih mudah, cepat, dan tanpa keluar dari kantor mereka. Sistem OSS sendiri merupakan program mandiri yang dapat diakses oleh masyarakat kapan saja.

Akan tetapi dalam pelaksanaan sistem OSS ini masih ada problematika atau kendala yang terjadi di masyarakat, di antaranya adalah regulasi yang tumpang tindih, infrastruktur digital yang kurang memadai serta sumber daya manusianya yang masih kurang.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa problematika pemberian izin melalui kebijakan online single submission sebagai berikut : *“Problematika yang terjadi dari pemberian izin melalui kebijakan online single submission meliputi dari mulai kekurangan infrastruktur digital, sumber daya manusia yang belum memadai serta terkadang regulasi yang tumpang tindih.”*

Selanjutnya dengan hasil penelitian di atas bahwa arlan aksa selaku kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten seluma menyampaikan berkaitan dengan problematika pemberian izin melalui kebijakan online single submission sebagai berikut : problematika pemberian izin melalui online single submission ini memang masih ada, dari mulai sumber daya manusianya sendiri sampai dengan terkait infrastruktur digital atau akses internet belum sepenuhnya merata di samping kita harus mengikuti kemajuan zaman atau kemajuan teknologi yang ada.

Berdasarkan dengan hasil penelitian dengan pelaku usaha di kabupaten seluma yaitu ibu heri terkait dengan probelmatika pemberian izin melalui kebijakan online single submission adalah kebijakan pemberian izin melalui sistem online single submission ini seharusnya sangat-sangat membantu masyarkat untuk mendapatkan izin, tetapi di dalam praktinya masih ada probematika yang di rasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya juga dari pelaku usaha di kabupaten seluma yaitu ibu ruri terkait dengan pemberian izin melalui kebijakan online single submission adalah pemberian izin melalui kebijakan melauai online single submission ini merupakan hal yang baru, tentunya harus di imbangi dengan sumber daya manusia yang cukup, agar tidak ada kendala sebagaimana yang di jelaskan tersebut.

Berikutnya juga dari pelaku usaha di kabupaten seluma bapak putra terkait problematika pemberian izin melalui kebijakan online single submission adalah Pemberian izin melalui kebijakan online single submission sebenarnya sangat membantu masyarakat,

akan tetapi memang masih ada beberapa problematika yang di rasakan oleh masyarakat umum untuk mendapatkan izin melalui online single submission tersebut.

Seterusnya juga dari pelaku usaha di kabupaten seluma ibu susi terkait dengan pemberian izin melalui kebijakan online single submission adalah berkenaan dengan kebijakan pemberian izin melalui online single submission ini membantu masyarakat dalam mendapatkan izin usaha tetapi memang harus di imbangi dengan sumber daya manusia yang bagus serta dukungan kelengkapan lainnya.

Kemudian terkahir juga dari pelaku usaha di kabupaten seluma yaitu ibu herika berdasarakan hasil penelitian terkait pemberian izin melalui kebijakan online single submission adalah Pemberian izin melalui kebijakan online single submission sebagai berikut, online single submission ini merupakan hal yang baru bagi masyarakat, senada dari kesimpulan-kesimpulan sebelumnya, bahwa memang untuk problematika yang di rasakan masyarakat terkait infrastruktur digital serta sumber daya manusia yang layak untuk menunjang keberhasilan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dari kesimpulan-kesimpulan di atas terdapat beberapa poin penting terkait problematika pemberian izin melalui kebijakan online single submission yakni keterbatasan infrastruktur digital di indonesia khususnya salah satu kabupaten di provinsi Bengkulu kabupaten seluma, penggunaan online single submission sangat memerlukan koneksi internet yang kuat untuk berjalan dengan lancar, kemudian selanjutnya terkait sumber daya manusia, dalam menggunakan online single submission juga sangat memerlukan keterampilan individu masyarakat. Mayoritas pengusaha belum sepenuhnya memahami bagaimana menggunakan online single submission secara efektif.

Dalam fiqih siyasah terkait dengan pemberian izin melalui kebijakan onlien single submission harus mencakup beberapa hal penting :

1. Maqasid al-Shariah: Menentukan apakah penerapan OSS dalam pemberian izin memperhatikan maqasid al-Shariah, yaitu tujuan syariat Islam seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sangat penting untuk mempertimbangkan apakah proses OSS tersebut membantu menciptakan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Masalah: Mempertimbangkan masalah atau kepentingan umum dalam pemberian izin melalui OSS. Analisis akan mencakup bagaimana proses ini dapat mempermudah akses masyarakat terhadap izin usaha atau kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariat.
3. Adil dan Merata: Memeriksa apakah sistem perizinan melalui OSS dapat memastikan bahwa semua pihak dilayani dengan cara yang adil dan merata tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan
4. Kemudahan Akses dan Perlindungan Hak Individu: Menilai apakah penggunaan OSS dapat memudahkan orang untuk mendapatkan izin untuk bisnis atau kegiatan, serta apakah proses ini memperhatikan hak-hak individu, termasuk hak atas informasi dan privasi.

5. Kepatuhan terhadap Hukum: Memastikan bahwa pelaksanaan OSS tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam serta tidak menimbulkan keraguan tentang legalitas atau keabsahan izin yang diberikan.

Dalam perspektif fiqh siyasah, pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan keadilan sosial dengan prinsip-prinsip syariat Islam terkait proses pemberian izin melalui OSS.

Perspektif fiqh siyasah menekankan betapa pentingnya menjamin bahwa proses pemberian izin melalui Online Single Submission (OSS) sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari tata kelola publik. Ini mencakup komponen-komponen berikut:

1. Prinsip Keadilan: Dalam Islam, keadilan merupakan pondasi utama dalam setiap kebijakan publik. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."* (Qs. An-nisa 58)
2. Kepentingan Umum: Prinsip masalah atau kepentingan umum juga menjadi pertimbangan penting dalam fiqh siyasah. Dalam konteks ini, pemberian izin melalui OSS haruslah mengutamakan kepentingan umum serta menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan konsep "maqasid al-shariah" yang menekankan pemeliharaan kepentingan-kepentingan fundamental dalam Islam.
3. Kepatuhan terhadap Hukum: Sesuai dengan prinsip hukum Islam, pemberian izin melalui online single submission harus memastikan bahwa aktivitas yang diizinkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariah. Ini mencakup memastikan bahwa izin yang diberikan tidak melanggar nilai-nilai agama atau prinsip-prinsip etika yang diakui dalam Islam.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Perspektif fiqh siyasah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola publik. Oleh karena itu, proses pemberian izin melalui online single submission haruslah terbuka untuk publik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang obyektif dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Berikutnya Perspektif dari siyasah idariyah memperhatikan elemen manajemen publik dan kebijakan dalam konteks pemberian izin melalui Online Single Submission (OSS). Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dari sudut pandang ini:

1. Efisiensi Administrasi: Siyasah idariyah menekankan pentingnya efisiensi dalam administrasi publik. Dalam hal pemberian izin melalui Online single submission, perhatian khusus diberikan pada proses yang cepat, mudah, dan efisien untuk mengajukan serta memproses izin usaha atau kegiatan.

2. Pengurangan Birokrasi: Perspektif ini memandang pemberian izin melalui OSS sebagai sarana untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan. Dengan adopsi teknologi dan proses digital, diharapkan dapat mengurangi jumlah langkah-langkah administratif yang diperlukan untuk mendapatkan izin, sehingga mempercepat dan menyederhanakan proses tersebut.
3. Pemberdayaan Ekonomi: Siyasa idariyah menyoroti peran pemberian izin dalam pemberdayaan ekonomi. Dengan mempermudah akses terhadap izin usaha atau kegiatan melalui OSS, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.
4. Pengawasan dan Pengendalian: Perspektif ini juga menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian dalam pemberian izin melalui Online single submission. Meskipun prosesnya menjadi lebih efisien, namun tetap diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa izin diberikan kepada pihak yang memenuhi syarat dan tidak menimbulkan risiko atau kerugian bagi masyarakat.
5. Inovasi Kebijakan: Siyasa idariyah mengajukan perlunya inovasi dalam kebijakan publik, termasuk dalam hal pemberian izin. Dengan adanya OSS, diharapkan dapat tercipta lingkungan kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan dapat terus diperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman.

Berikutnya perspektif kaidah fiqh tentang Masalah Mursalah berkaitan dengan Pemberian izin melalui kebijakan online single submission :

Salah satu metode yang dikembangkan ulama usul fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari nash adalah masalah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada nash juz'i (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula ijma' yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah nash melalui cara istiqa' (induksi dari sejumlah nash) Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep masalah mursalah sebagai salah satu metode dalam mengistinbatkan hukum, terlebih dahulu dibahas hakikat masalah itu sendiri (Nasroen Haroen, 1997).

Maslahah *مصلحة* (berasal dari kata salahah *صالح* (dengan penambahan "alif" diawalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Ia adalah masdar dengan arti kata salahah *صالح* (yaitu "manfaat" atau "terlepas dari padanya kerusakan". Pengertian masalah dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan.

Pengertian masalah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dengan begitu masalah itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemadharatan.

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakikat dari masalah adalah:

المحافظة على مقاصد الشريعة (في وضع القوانين)

“Memelihara tujuan syara” (dalam menetapkan hukum)”

Sedangkan tujuan syara” dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Kutbuddin Aibak, 2008). Dengan demikian, masalah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari”at dan tidak ada ‘illat yang keluar dari syara” yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara”, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masalah mursalah. Tujuan utamanya yaitu kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatannya. Masalah mursalah di bagi menjadi dua, pertama mewujudkan manfaat kemudian yang kedua menghindarkan manusia dari keburukan (Rachmat Syafe”I, 2018).

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan primer, sekunder, dan tertier (Amir Syarifuddin, 1999).

Dari segi kekuatan/tingkatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, masalah ada tiga macam, yaitu:

- a. Masalah Daruriyah (الضرورية ادلصلة) adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkat daruri. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau mas}lah}ah

- dalam tingkat daruri. Lima unsur pokok tersebut adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.
- b. Masalah hajiyyah (احلاجية ادلصلحة) (adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (daruri), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Masalah hajiyyah juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan).
 - c. Masalah tahsiniyah (التحائية ادلصلحة) (adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruri, juga tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia (Amir Syarifuddin, 1999).

Dalam melihat masalah ini harus juga melalui pendekatan masalah mursalah yang di bagi menjadi tiga jenis di atas, maka terkait Implementasi pemberian izin terhadap pelaku usaha melalui kebijakan online single submission (OSS) Perspektif fiqh siyasah idariyah (studi pelaku usaha di kabupaten seluma) termasuk ke bagian masalah mursalah hajiyyah, atau dalam bahasa umum merupakan kebutuhan sekunder yang tidak mengancam akan hak hidup namun masalah hajiyyah ini merupakan kemaslahatan untuk pemenuhan hajat orang banyak termasuk juga pelaku usaha di kabupten seluma mealalui kebijakan dari pemerintah.

Dalam konteks pemberian izin melalui Online Single Submission (OSS), perspektif dari siyasah idariyah menyoroti pentingnya efisiensi administrasi, pengurangan birokrasi, pemberdayaan ekonomi, pengawasan, pengendalian, dan inovasi kebijakan. Sebagai contoh, penggunaan teknologi dalam proses pemberian izin dapat dianggap sebagai langkah efektif untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi beban birokrasi yang seringkali memperlambat proses bisnis.

Dalam keseluruhan, siyasah idariyah melihat pemberian izin melalui Online Single Submission sebagai sebuah langkah positif dalam meningkatkan tata kelola publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, perlu adanya pengawasan yang ketat dan mekanisme pengendalian yang efektif untuk memastikan bahwa implementasi OSS berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta kepentingan umum.

Kesimpulan

Implementasi Pemberian Izin Terhadap Pelaku Usaha Melalui Kebijakan Online Single Submission Perspektif Fiqh Siyasah Idariyah (Studi Pelaku Usaha Di Kabupaten Seluma) berdasarkan hasil penelitian penulis di tesis ini di antaranya adalah, keterbatasan infrastruktur digital di Provinsi Bengkulu khususnya di Kabupaten Seluma, penggunaan

online single submission atau perizinan berbasis online sangat-sangat memerlukan infrastruktur digital yang bagus agar dapat berjalan dengan lancar. Tidak dapat di pungkiri lagi bawasannya selama masih terdapat daerah yang belum bisa mengakses internet dengan mudah dan terjangkau. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan sumber daya manusianya, di seluma khususnya masih banyak masyarakat atau pelaku usaha belum sepenuhnya memahami bagaimana menggunakan sistem online single submission secara maksimal, sehingga berdampak dengan sulitnya masyarakat atau pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan melalui online single submission.

Perspektif Fiqih Siyasah Idariyah Terhadap Implementasi Pemberian Izin Terhadap Pelaku Usaha Melalui Kebijakan Online Single Submission (Studi Pelaku Usaha Di Kabupaten Seluma) berdasarkan hasil penelitian penulis di tesis ini bawasannya mengacu pada aspek-aspek penting terkait fiqih siyasah dalam pemberian izin melalui online single submission yaitu Maqasid al-Shariah, Masalah, Adil dan Merata, Kemudahan Akses dan Perlindungan Hak Individu, serta Kepatuhan terhadap Hukum. Kemudian prinsip-prinsip ajaran islam yang harus di terapkan, diantaranya ialah keadilan, kepentingan umum (umat). Selanjutnya dalam konteks siyasah idariyah pemberian izin melalui kebijakan online single submission juga harus mengutamakan beberapa hal yaitu, Efisiensi Administrasi, Pengurangan Birokrasi, Pemberdayaan Ekonomi, Pengawasan dan Pengendalian serta Inovasi Kebijakan, untuk agar kemudian Problematika Pemberian Izin Melalui Kebijakan Online Single Submission dapat teratasi.

Referensi

- Adi, R. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit.
- Aibak, K. (2008). *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, B. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Burhanudin. (2010). Kedudukan Pelayanan Perizinan dalam meningkatkan Investasi di Kabupaten Sserdang, Tesis Fakultas Hukum Um Sumatera Utara.
- Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Lexy J. M. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung : Remaja Rosyda Karya.
- Nurmandi, A. (2018). *Pelayanan Sektor Publik*. UMYpers.
- Syafe'i, R. (2018). *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Syarifuddin, A. (1999). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Logos Wacana Ilmu.
- Syahfitra, A. (2021). Fungsi Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Memberikan Pelayanan yang Cepat (STUDI di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(2).
- Simamora, D. H. (2023). Efektivitas Pelayanan Perizinan Berbasis Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Provinsi Lampung.

- Singarimbun, I. (1989). *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*, Jakarta : LP3ES.
- Sembiring, H. R. U. (2021). *Membangun Pribadi Prima Dalam Pelayanan Publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Wibawa, S. (2009). *Admisitrasi Negara Isu-Isu Kontemporer*, Jakarta, Graha Ilmu.